



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Register Nomor:

Halaman 1 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/Pdt.P/2023/PA.Bjr hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

**1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :**

Nama : XXXXX  
Tempat lahir : Banjar  
Tanggal Lahir : 06 Januari 2005  
Umur : 18 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : belum/tidak bekerja  
Alamat : [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar

**Dengan calon Suaminya :**

Nama : XXXXX  
Tempat lahir : Ciamis  
Tanggal lahir : 12 April 1994  
Umur : 29 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : belum/tidak bekerja  
Alamat : [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja kota Banjar;

**2. Bahwa para Pemohon adalah Orang tua dari XXXXX;**

**3. Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama XXXXX**

**4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Sesuai surat Penolakan dari KUA Kecamatan Pataruman Kota Banjar No. [REDACTED]**

[REDACTED], Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan

**5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk menikah ;**

Halaman 2 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



6. Bahwa anak para Pemohon sering bepergian berdua dan jalan bersama dengan calon Suami anak para pemohon;

7. Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta bekerja dengan berpenghasilan setiap bulannya minimal Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) Begitupun anak para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga ;

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama kota Banjar, berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memberi putusan/penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) untuk menikah anak para Pemohon (XXXXX) bersama seorang laki laki Bernama (XXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada kemungkinan organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua Para Pemohon yakin anak Para Pemohon organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan anak Para Pemohon maka Para Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Para Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan XXXXX hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan sangat erat sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suami atas keinginan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang istri dan ibu nantinya;

Halaman 4 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (bengkel motor) dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta) setiap bulannya;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (bengkel motor), tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa benar calon suami adalah calon suami dari XXXXX;
- Bahwa calon suami telah menjalin hubungan dengan XXXXX sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami dan XXXXX beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak calon suami dan XXXXX sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orang tua kami dan pihak manapun;
- Bahwa calon suami telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga dan orangtua dan calon suami akan berusaha untuk menjadi suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai wiraswasta (bengkel motor) dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah setiap bulannya;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, Hakim memberikan nasihat mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur, karena akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur akan

Halaman 5 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, anak Para Pemohon dan calon suami, menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah anak Para Pemohon akan tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikan dengan menempuh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun, serta memahami dan siap dengan resiko-resiko tersebut;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan orangtua calon suami yang bernama XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (bengkel motor), tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa orangtua calon suami adalah ayah kandung dari XXXXX;
- Bahwa orangtua calon suami mengetahui XXXXX dan anak Para Pemohon berencana untuk segera menikah serta merestui pernikahan mereka;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah begitu dekat, dan jika dibiarkan terus maka orangtua calon suami khawatir mereka terjerumus pada perbuatan zina;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selaku orang tua, orangtua calon suami dan Para Pemohon sepakat dan mengizinkan pernikahan ini;
- Bahwa orangtua calon suami akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada XXXXX dan calon istrinya agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya

Halaman 6 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (bengkel motor) dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah setiap bulannya;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami, Hakim memberikan nasihat kepada orang tua calon suami mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, karena akan ada potensi organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, orang tua calon suami menyampaikan bahwa, orang tua calon suami juga meyakini bahwa organ reproduksi anak Para Pemohon sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, maka orang tua calon suami akan membimbing anak-anaknya sehingga rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon I), Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, pada tanggal 23 Agustus 2022, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ina Kuswarlina (Pemohon II), Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, pada tanggal 9 November 2020, telah

Halaman 7 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



*dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, pada tanggal 22 Agustus 2022, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, pada tanggal 31 Januari 2022, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, pada tanggal 10 Desember 2015, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah SMK atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Banjar, pada tanggal 8 Mei 2023, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, pada tanggal 5 Juli 2027, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, pada tanggal 31 Agustus 2016, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Ijazah SMK atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Banjar, pada tanggal 24 Mei 2013, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Ijazah Pesantren Persatuan Islam Tingkat Ibtidaiyah atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Persatuan Islam

Halaman 8 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah, pada tanggal 10 Juni 2006, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.10;

## B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai tetangga Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX saat ini berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa XXXXX direncanakan akan menikah dengan XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak XXXXX dan XXXXX telah saling mengenal;
- Bahwa XXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXX sejak kurang lebih dua bulan yang lalu serta pihak keluarga telah sepakat menikahkan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa keinginan XXXXX untuk menikah dengan XXXXX atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (bengkel motor) dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah setiap bulannya;
- Bahwa jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak jadi menikah karena harus menunggu enam bulan lagi, maka keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon akan menanggung malu di tengah masyarakat karena sudah terlalu dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 9 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan;

2. Saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai tetangga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon Para Pemohon;
- Bahwa XXXXX direncanakan akan menikah dengan XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa XXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXX selama dua bulan yang lalu serta pihak keluarga telah sepakat menikahkan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa XXXXX bekerja sebagai wiraswasta (bengkel motor) dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta) per bulan;
- Bahwa jika anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak jadi menikah karena harus menunggu lagi, maka keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Para Pemohon akan menanggung malu di tengah masyarakat karena sudah terlalu dekatnya hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, juga khawatir akan terjadinya perzinaan;
- Bahwa pihak keluarga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan siap mendampingi sekaligus melengkapi kebutuhan

Halaman 10 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang akan dijalani anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung XXXXX yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.1, P.2 dan P.3). Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar,

Halaman 11 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Banjar.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama XXXXX dengan alasan karena anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sementara antara XXXXX dan XXXXX telah berhubungan sejak dua bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada XXXXX untuk menikah dengan XXXXX.

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXX masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka

Halaman 12 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Banjar secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6, telah membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sekaligus orangtua dari anak bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 6 Januari 2005 dan telah menyelesaikan pendidikannya sampai dengan SMK, serta anak Pemohon tersebut sekarang baru berumur 18 tahun 6 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Para Pemohon merupakan orang yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan anak yang dimintakan terbukti belum berumur 19 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9, telah membuktikan dan menjelaskan identitas diri XXXXX, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 12 April 1994, agama Islam, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, telah menyelesaikan pendidikan sampai dengan SMK, untuk itu harus dinyatakan terbukti XXXXX adalah anak dari Wagimin dan saat ini telah berusia 29 tahun dan telah menyelesaikan pendidikan 12 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa Ijazah pendidikan dasar pesantren atas nama XXXXX, yang menyatakan bahwa XXXXX telah melalui pendidikan pesantren tingkat ibtidaiyah atau pemula/dasar.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXX adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa XXXXX masih berusia 18 tahun 6 bulan tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan XXXXX dengan XXXXX, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap XXXXX dan XXXXX terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun XXXXX belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun XXXXX telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa XXXXX telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban

Halaman 14 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd





sebagai istri dan orangtua;

- Bahwa XXXXX telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta) perbulan;
- Bahwa XXXXX memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pihak keluarga XXXXX dan XXXXX sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX telah berusia 29 tahun;
- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan XXXXX, XXXXX dan orang tua XXXXX;
- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada XXXXX, XXXXX orangtua XXXXX dan orangtua XXXXX dan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya;
- Bahwa Pemohon, XXXXX, XXXXX dan orangtua XXXXX berkomitmen mendorong agar XXXXX menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua XXXXX berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga XXXXX dan XXXXX dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Halaman 15 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendasak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena saat ini masih berusia 18 tahun 6 bulan dan calon suaminya sudah berusia 29 tahun tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendasak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendasak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan alasan mendasak anak Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak dua bulan yang lalu bahkan sudah sedemikian dekatnya sehingga dikhawatirkan khilaf melakukan hubungan seksual di luar nikah. Selain itu, dari sisi pihak orangtua menyadari betul akan keterbatasan dalam mengawasi hubungan anak mereka dan lingkungan para Pemohon tinggal di wilayah pesantren yang mana adat setempat apabila ada seorang wanita yang sudah dekat dengan laki-laki maka harus segera dinikahkan;

Halaman 16 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak Para Pemohon dan calon suaminya secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri, juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena anak Para Pemohon telah tamat SMK. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, keduanya menyatakan siap secara lahiriyah untuk menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon (calon kepala rumah tangga) sudah bekerja memiliki penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta) perbulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orangtua anak, dan orangtua calon suami, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami anak para pemohon telah menyelesaikan pendidikan dasar pesantren bagi pemula sebagaimana bukti P.10, maka dapat dinilai bahwa bekal dasar sebagai orang islam telah dimiliki

Halaman 17 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meski terbilang masih sangat dasar, namun kultur pendidikan pesantren Indonesia yang menanamkan nilai-nilai dasar dalam berumah tangga sejak tingkat ibtidaiyah menjadi tolak ukur kesiapan calon suami anak Para Pemohon, sehingga atas dasar bukti P.10, calon suami anak Para Pemohon dapat dianggap cukup memiliki bekal untuk membina rumahtangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak dua bulan yang lalu bahkan sudah sedemikian dekatnya sehingga dikhawatirkan khilaf melakukan hubungan seksual di luar nikah. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْزِتْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat, dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Para Pemohon patut untuk

Halaman 18 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX untuk dinikahkan dengan XXXXX;
3. membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Muchammad Aqib Junaidi, S.HI sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kota Banjar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muchammad Aqib Junaidi, S.HI sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Mumu Muhibin, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Muchammad Aqib Junaidi, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Halaman 19 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mumu Muhibin, S.Sy

**Rincian Biaya Perkara:**

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	75.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	0,00
3.-----	PNBP	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).